

# BAB I

## PENDAHULUAN

### I.1 Latar Belakang

Bagaikan mencari jarum dalam sekam. Bisa jadi itu pepatah yang sangat cocok untuk menerangkan bagaimana sulitnya masyarakat mendapatkan akses keadilan hukum di negeri kita ini. Dalam hal ini masyarakat kerap kali menjadi korban dari penegakkan hukum yang tidak adil. Dalam realitasnya, masyarakat begitu mudah menjadi korban ketidakadilan hukum di Indonesia. Proses penegakkan hukum seringkali melahirkan ketidakadilan hukum. Ketidakadilan hukum ini bersumber dari bekerjanya hukum dalam sebuah sistemnya. Ketika hukum dilepaskan dari konteks sosialnya, maka hukum akan jauh dari rasa keadilan masyarakat.<sup>1</sup>

Kata “keadilan” dalam bahasa Inggris adalah “*justice*” yang berasal dari bahasa latin “*iustitia*”. Kata “*justice*” pada teorinya, Aristoteles menyatakan ini sendiri bahwa keadilan ialah tindakan yang terletak diantara memberikan terlalu banyak dan juga sedikit yang dapat diartikan ialah memberikan sesuatu kepada setiap orang sesuai dengan memberi apa yang menjadi haknya. Aristoteles mengemukakan bahwa ada 5 jenis perbuatan yang tergolong dengan adil. Lima jenis keadilan yang dikemukakan oleh Aristoteles ini adalah sebagai berikut :<sup>2</sup>

Keadilan komutatif ini adalah suatu perlakuan kepada seseorang dengan tanpa melihat jasa-jasa yang telah diberikan. Keadilan distributif adalah suatu perlakuan terhadap seseorang yang sesuai dengan jasa-jasa yang telah diberikan. Keadilan Kodrat Alam adalah memberi sesuatu sesuai dengan apa yang diberikan oleh orang lain kepada kita sendiri. Keadilan konvensional adalah suatu kondisi dimana jika seorang warga negara telah menaati segala peraturan perundang-

---

<sup>1</sup> Umar Sholahudin, *Hukum dan Keadilan Masyarakat; Perspektif Sosiologi Hukum*, (Malang: Intrans Publishing, 2011), hlm. 4.

<sup>2</sup> L.J. Van Alperdorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan ke 29, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2008), hlm. 12.

undangan yang telah dikeluarkan. Keadilan perbaikan adalah jika seseorang telah berusaha memulihkan nama baik seseorang yang telah tercemar.

Keadilan baru bisa di pahami jika di letakkan sebagai keadaan yang akan di implementasikan oleh hukum. Oleh karena itu, untuk mewujudkan rasa keadilan dalam suatu hukum itu adalah proses yang dinamis yang kemudian akan memakan banyak waktu. Carl Joachim Friedrich menyatakan :<sup>3</sup>

“Upaya mewujudkan keadilan seringkali juga didominasi oleh kekuatan-kekuatan yang bertarung dalam kerangka umum tatanan politik hukum untuk dapat mengaktualisasikannya.”

Sistem Peradilan Pidana hampir tidak memberikan tempat terhadap suatu alternatif penyelesaian terhadap suatu perkara pidana di luar sistem ini. Pada kenyataannya arti/hakikat dari suatu hukum pidana tersebut wajib ditafsirkan sebagai suatu cara/upaya terakhir yang bisa dijatuhkan apabila prosedur/mekanisme penegakkan hukum lainnya yang lebih ringan telah tidak berdaya atau tidak memadai. Eva Achjani Zulfa menyatakan :<sup>4</sup>

“Selain pengambil alihan peran korban oleh negara, yang menjadi persoalan lain adalah sanksi atau ppidanaan. Sanksi dalam sistem peradilan pidana di Indonesia masih menganut pada paradigma ppidanaan klasik yang bersifat retributif.”

Sholehuddin menyatakan :<sup>5</sup>

“Dimana keberhasilan sanksi atau ppidanaan dapat dilihat dari besar kecilnya penderitan yang diterima oleh pelaku tindak pidana.”

Kemudian yang menjadi persoalan sekarang adalah terhadap pelaku yang melakukan tindak pidana ringan yang pernah terjadi di Indonesia seperti Nenek

---

<sup>3</sup> Carl Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, (Bandung: Nuansa dan Nusamedia, 2004), hlm. 239.

<sup>4</sup> Eva Achjani Zulfa. *Keadilan Restoratif*, (Jakarta: Badan Penerbit FH UI, 2009), hlm. 66.

<sup>5</sup> Sholehuddin, *Sistem Sanksi dalam hukum Pidana*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2004), hlm. 71.

minah yang mencuri 3 buah kakao, dua pria yang mencuri 2 buah semangka yang semestinya dilihat secara sosiologis bahwa mereka merupakan rakyat kecil yang tidak memiliki apa-apa secara material dan mereka pun mengakui perbuatannya yang seharusnya tidak sampai di proses di pengadilan.

Dengan demikian wajib atau harus diperlukan untuk sistem peradilan pidana memberikan alternatif atau ruang bagi suatu keadilan yang lebih bersifat keadilan restoratif (*Restorative Justice*). Keadilan restoratif adalah suatu cara pendekatan dalam upaya penyelesaian perkara-perkara pidana. Namun dalam hal ini berbeda dengan metode yang dipakai pada suatu sistem peradilan pidana konvensional. Eva Achjani Zulfa menyatakan :<sup>6</sup>

“Pendekatan ini menitik beratkan pada adanya partisipasi langsung pelaku, korban dan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara pidana”.

Dalam pandangan keadilan restoratif makna tindak pidana pada dasarnya sama seperti pandangan hukum pidana pada umumnya yaitu serangan terhadap individu dan masyarakat serta hubungan kemasyarakatan. Pada kenyataan pandangan ini tidak lepas dari pandangan ilmu kriminologi yang melihat adanya perkembangan dalam melihat pelaku tindak pidana, pendefinisian tindak pidana serta respon yang terjadi atas suatu tindak pidana. Koesriani Siswosoebroto menyatakan :<sup>7</sup>

“Meskipun tidak dapat dinyatakan bahwa pandangan kriminologi baru adalah serupa dengan pandangan keadilan restoratif, akan tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa kehadiran keduanya berdampak pada perubahan paradigma sebagai akibat perkembangan pemikiran ini.”

Tetapi dalam pendekatan keadilan restoratif, korban utama atas terjadinya suatu tindak pidana bukanlah negara, sebagaimana dalam sistem peradilan pidana yang sekarang ada. Dalam hal ini dikarenakan kejahatan menciptakan kewajiban

---

<sup>6</sup> Eva Achjani Zulfa, *op.cit*, hlm. 2.

<sup>7</sup> Koesriani Siswosoebroto, *Pendekatan Baru Dalam Kriminologi*, (Jakarta: Penerbit Universitas Trisakti, 2009), hlm. 41.

untuk membenahi rusaknya hubungan akibat terjadinya suatu tindak pidana. Eva Achjani Zulfa menyatakan :<sup>8</sup>

“Keadilan dimaknai sebagai proses pencarian pemecahan masalah yang terjadi atas suatu perkara pidana dimana keterlibatan korban, masyarakat dan pelaku menjadi penting dalam usaha perbaikan, rekonsiliasi dan penjaminan keberlangsungan usaha perbaikan tersebut.”

Tindak pidana ringan, beberapa tahun ataupun bulan belakangan ini menjadi perhatian masyarakat Indonesia karena dianggap penanganannya tidak lagi sesuai apa yang di harapkan atau tidak proporsional dengan tingkat keseriusan tindak pidana yang telah diatur. Dengan demikian yang menjadi pokok permasalahannya, menurut beberapa pandangan serta analisa, terkait batasan tindak pidana tersebut tidak pernah lagi di perbaharui semenjak tahun 1960. Pengaturan Tipiring sekarang ini diasumsikan sebagai semacam perlindungan dari adanya penegakan hukum yang tidak proporsional terhadap tindak pidana yang (kerugiannya) dianggap tidak serius. Logika bahwa penentuan tindak pidana ringan ini berhubungan dengan proses penanganan di pengadilan, meski mungkin dengan alasan berbeda, dapat ditemukan kembali dalam KUHAP yang kemudian berlaku di Indonesia. Mungkin, karena belum ditemukan mengapa pada waktu itu sistem penanganan tindak pidana ringan yang asalnya dari masa kolonial ini dipertahankan.

Maraknya perkara – perkara tindak pidana yang dianggap ringan, seperti perkara pencurian ringan yang diadili berdasarkan ketentuan (Pasal) pencurian biasa karena tidak ada lagi nilai barang yang setara dengan “dua ratus lima puluh rupiah” untuk barang – barang yang bernilai ekonomis, sehingga pasal pencurian ringan tidak dapat diterapkan. Berdampak pula dapat ditahannya Tersangka/Terdakwa karena dianggap memenuhi syarat penahanan berdasarkan ketentuan Pasal 21 UU No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Maka sejalan dengan ini harus adanya penerapan keadilan Restorative Justice untuk memiliki rasa keadilan demi tercapainya hukum yang positive serta hukum yang di cita-citakan oleh masyarakat.

---

<sup>8</sup> Eva Achjani Zulfa, *op.cit*, hlm. 3.

Keadilan restoratif bukanlah suatu yang asing dan baru, karena keadilan ini telah dikenal dalam hukum tradisional yang hidup dalam masyarakat. Dalam wacana tradisional, keadilan restoratif pada dasarnya merupakan model pendekatan dalam sistem peradilan pidana yang dominan pada masyarakat adat diberbagai belahan dunia yang hingga kini masih berjalan. Keadilan ini menjadi suatu yang baru karena dalam kenyataannya justru masyarakat modern kembali mempertanyakan bagaimana sistem peradilan pidana tradisional dapat digunakan kembali dalam menangani tindak pidana yang sangat berkembang pada masa sekarang.

Keadilan secara umum diartikan sebagai perbuatan atau perlakuan yang adil. Sementara adil adalah tidak berat sebelah, tidak memihak dan berpihak kepada yang benar. Keadilan menurut kajian filsafat adalah apabila dipenuhi dua prinsip, yaitu: pertama tidak merugikan seseorang dan kedua, perlakuan kepada tiap-tiap manusia apa yang menjadi haknya. Jika kedua prinsip ini dapat dipenuhi barulah itu dikatakan adil. Sudikno Mertokusumo menyatakan :<sup>9</sup>

“Eksistensi hukum sangat diperlukan dalam mengatur kehidupan manusia, tanpa hukum, kehidupan manusia akan liar, siapa yang kuat dialah yang menang, tujuan hukum untuk melindungi kepentingan manusia dalam mempertahankan hak dan kewajiban.”

Dalam realitasnya, masyarakat begitu mudah menjadi korban ketidakadilan hukum di Indonesia. Proses penegakkan hukum seringkali melahirkan ketidakadilan hukum. Dan ketidakadilan hukum ini bersumber dari bekerjanya hukum dalam sebuah sistemnya. Ketika hukum dilepaskan dari konteks sosialnya, maka hukum akan jauh dari rasa keadilan masyarakat. Dan inilah yang sekarang sedang menjadi sorotan masyarakat luas. Seperti halnya pecurian ringan yang nilainya tidak sebanding ketika ia harus menjalani persidangan yang dilakukan oleh seseorang yang nilainya tidak lebih dari Rp. 2.500.000 yang membuat mereka harus menajalani persidangan di peradilan umum hal ini yang membuat keadilan indonesia semakin terpuruk jika kasus-kasus kecil tersebut harus dibawa ke ranah peradilan. Oleh karena itu Aparat penegak hukum melihat dan

---

<sup>9</sup> Sudikno Mertokusumo, *Metode Penemuan Hukum*, (Yogyakarta: UII Press, 2007), hlm. 3.

memahami (kasus) hukum hanya pada teks-teks “kaku” yang ada dalam aturan perundang-undangan semata, legalistic-positivistik, tanpa berusaha memahami kasus hukum tersebut dalam konteks sosiologisnya.<sup>10</sup>

Sehingga MA telah mengeluarkan Peraturan MA (PERMA) Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP, yang melarang penahanan terhadap pelaku kasus pencurian ringan dengan nilai dibawah Rp. 2.500.000. Kemudian dalam kasus yang terjadi pendekatan Restorative Justice ini telah diatur dalam Keputusan Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK.00/12/2020 tentang Penerapan *Restorative Justice*. Dengan demikian Pencurian Ringan terhadap barang tertentu dapat diterapkannya Restorative Justice sesuai dengan PERMA Nomor 2 Tahun 2012 dan Keputusan Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK.00/12/2020 tentang Penerapan *Restorative Justice*. Jika nilai pencurian tersebut tidak lebih dari Rp. 2.500.000.<sup>11</sup> oleh karena itu, bagaimana perlindungan hukum semestinya yang dilakukan oleh Pemerintah atau undang-undang jika ada seseorang yang melakukan Tindak Pidana Ringan tentang Pencurian yang harganya di bawah dari PERMA tersebut. Dengan adanya peraturan tersebut, kemudian Kejaksaan Agung juga telah membuat PERJA Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Dengan demikian dalam kasus semacam ini Indonesia Judicial Research Society (IIRS) memandang aparat penegak hukum seharusnya mengedepankan pendekatan keadilan restoratif. Dimana pendekatan tersebut mengutamakan pemulihan kerugian yang ditimbulkan dari tindak pidana dan pelibatan partisipatif dari korban, pelaku, dan masyarakat yang terlibat dalam proses pemulihan tersebut. Beberapa agen keadilan restoratif tentunya dapat diidentifikasi yaitu aparat yang terlibat pada peradilan pidana, yaitu Polisi, Jaksa, dan Hakim, kemudian pihak utama yaitu korban, pelaku, dan masyarakat. Bahkan Kepolisian sendiri sudah menerbitkan peraturan internal terkait keadilan restoratif, dimana pada Surat Edaran nomor SE/8/VII/2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif

---

<sup>10</sup> Umar Sholahudin, *Hukum dan Keadilan Masyarakat*, *Op.cit*, hlm. 5.

<sup>11</sup> Peraturan MA (PERMA) Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP dan Keputusan Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK.00/12/2020 tentang Penerapan Restorative Justice.

(*Restorative Justice*) yang menempatkan penyelesaian permasalahan tidak hanya sekedar penghukuman saja.<sup>12</sup> Dengan demikian banyak sekali kasus kecil yang di bawa sampai ke peradilan umum yang disebabkan oleh faktor atau kendala tertentu yang dapat menghambat proses penerapan *Restorative Justice* itu sendiri hingga sulit untuk diterapkan.

Peraturan perundang-undangan pidana yang berlaku di Indonesia, memang tidak ada ketentuan yang secara eksplisit (tegas), mengatur tentang penerapan *Restorative Justice* dalam sistem peradilan pidana, kecuali dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 12 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Namun demikian, dalam praktik peradilan di Indonesia, terutama pada pemeriksaan tingkat penyidikan (Kepolisian), *restorative justice* sudah banyak diterapkan dalam kasus KDRT, dan kasus-kasus lainnya yang tergolong tindak pidana ringan. Pada beberapa peraturan perundang-undangan, di dalamnya terkandung semangat *restorative justice*.<sup>13</sup> Model penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan yang mengusung semangat keadilan restoratif, sesungguhnya bukanlah merupakan hal baru karena sudah dimulai pada pertengahan tahun 1970.

Jika dihubungkan bahwa dalam hal aparat penegak hukum baik Polisi, Jaksa atau Hakim sebagai struktur hukum dihadapkan suatu permasalahan kelemahan atau ketidak lengkapan suatu substansi hukum, pada hakikatnya di sinilah makna sesungguhnya dari fungsi aparat penegak hukum. Para aparat penegak hukum secara bersama-sama diharapkan mampu memberikan ruh dengan mengembalikan pada dasar filosofis dan tujuan dibentuknya suatu substansi hukum, atau bahkan melakukan inovasi dan terobosan hukum yang berorientasi pada nilai-nilai yang terkandung dalam masyarakat.<sup>14</sup>

Dimana semestinya bagaimana hukum seharusnya memberikan jaminan yaitu pendekatan secara *Restorative Justice* kepada pihak pihak yang melakukan

---

<sup>12</sup> <http://ijrs.or.id/upaya-pendekatan-humanis-aparat-penegak-hukum/> penulis Admin IJRS, diakses pada tanggal 19 Maret 2021, Pukul 09.00 WIB

<sup>13</sup> Bambang Waluyo, *Penyelesaian Perkara Pidana : Penerapan Keadilan Restorative dan Transformatif*, Cet 1, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2020), hlm. 72

<sup>14</sup> Sri Mulyani, *Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan Menurut Undang-Undang Dalam Perspektif Restoratif Justice*, Akreditasi LIPI: No:740/AU/P2MI-LIPI/04/2016, Peneliti Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan HAM RI, hlm. 342

tindak pidana ringan tersebut dengan melihat norma-norma atau nilai-nilai keadilan yang terdapat di masyarakat. Contoh Tipiring dimuat dalam Lampiran Perkababinkam Polri 13/2009 antara lain : Mengganggu ketentraman dengan memeberikan teriakan isyarat palsu, Membuat gaduh pertemuan Agama, Membuat gaduh di sidang pengadilan negeri, Kealpaan yang menimbulkan rusaknya materai (segel), Penganiayaan terhadap binatang, sengaja membuat sakit, cacad, merusak kesehatan, Penghinaan Ringan, Penghinaan dengan tulisan, Karena salahnya orang menjadi tertahan, Penganiayaan Ringan, Pencurian Ringan, Penggelapan Ringan, Penipuan Ringan, Penipuan terhadap pembeli, Menjual, menawarkan makanan / minuman yang sudah rusak sehingga dapat merusak kesehatan.<sup>15</sup> Terkait perkara-perkara tindak pidana ringan yang diatur didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, seperti halnya pencurian ringan (Pasal 364 KUHP), penggelapan ringan (Pasal 373 KUHP), penipuan ringan (Pasal 379 KUHP), penipuan ringan oleh penjual (Pasal 384 KUHP), perusakan ringan (Pasal 407 ayat 1 KUHP) dan penadahan ringan (Pasal 482 KUHP) yang seringkali tidak diterapkan oleh aparat penegak hukum sehingga tidak mencerminkan rasa keadilan bagi pelaku tindak pidana tersebut.

Di Indonesia ini sudah banyak kasus yang seperti itu yang dilimpahkan hingga ke persidangan seperti contohnya kasus Pencurian sepasang Sandal yang dihukum sampai 5 tahun penjara, Pencurian Piring di hukum 4 Bulan 10 Hari Penjara, hingga Pencurian Permen yang terjadi di Pekalongan Jaksa menuntut hingga 4 Bulan Penjara. Kemudian jika kita bandingkan ada beberapa kasus seperti pencurian 3 kaleng cat yang dapat diselesaikan secara *Restorative Justice* tanpa harus di proses ke dalam Peradilan Umum.<sup>16</sup> Sama halnya dengan Pencurian ringan dimana ada beberapa kasus yang sangat sepele sehingga dapat di selesaikan secara Pendekatan *Restorative Justice*. Agar kedepannya kasus-kasus seperti itu tidak lagi terulang kembali. Karena jika kita berifikir bahwa mencuri terhadap suatu benda atau kebutuhan yang harganya sangat kecil tidak sebanding dengan mereka harus melewati proses peradilan yang dilakukan oleh

---

<sup>15</sup> Lampiran Pengaturan Perkababinkam Polri 13/2009

<sup>16</sup> <https://www.antaranews.com/berita/1998317/restorative-justice-dalam-tiga-kaleng-cat-tembok/> Penulis Sumarwoto, diakses pada tanggal 19 Maret 2021, Pukul 09.34 WIB



masyarakat dalam hal ini Pendekatan *Restorative Justice* seharusnya cara yang tepat untuk menangani kasus-kasus Tindak Pidana tertentu yang harus dilihat dari nilai barangnya itu serta kondisi dari pelakunya tersebut untuk mencapai rasa keadilan serta kemanusiaan. Keadilan yang di luar pengadilan (non litigasi), proses penyelesaian hukum yang lebih menitikberatkan pelibatan masyarakat dan korban dalam penyelesaian melalui musyawarah antara pelaku dan korban. Penegakkan hukum tidak hanya bertumpu pada pasal-pasal yang sifatnya kaku dan eksklusif, tapi juga perlu mempertimbangkan aspek sosiologis masyarakat.<sup>17</sup> Dengan demikian penulis akan membuat Tesis dengan judul **“Penerapan *Restorative Justice* Menurut Asas *Due Procces Of Law* Dalam Kasus Tindak Pidana Ringan Di Indonesia Dan Perbandingannya Di Beberapa Negara”**

## **I.2 Rumusan Masalah/Permasalahan**

Berdasarkan latar belakang di atas maka permasalahan yang akan dibahas adalah sebagai berikut,

1. Bagaimanakah Penerapan *Restorative Justice* Dalam Penegakkan Tindak Pidana Ringan di Indonesia dan perbandingannya di Berbagai Negara?
2. Bagaimanakah Kendala Penerapan *Restorative Justice* dan solusi Penerapannya Pada Setiap Tahapan Pemeriksaan Perkara Kasus Tindak Pidana Ringan di Indonesia?

## **1.3 Tujuan Penelitian dan Manfaat Penulisan**

### **1.3.1 Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penulisan Tugas Akhir Tesis ini yaitu sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Berdasarkan Rumusan Masalah yang telah di tulis oleh Penulis, dengan ini penulisan Tugas Akhir Tesis ini bertujuan untuk :

---

<sup>17</sup> Risman Siregar, *keadilan-restoratif-bagi-si-miskin*, diakses pada tanggal 19 Maret 2021, Pukul 13.00 WIB

1. Untuk Mengetahui Bagaimanakah Penerapan *Restorative Justice* Dalam Penegakkan Tindak Pidana Ringan di Indonesia dan perbandingannya di Berbagai Negara.
2. Untuk mengetahui Bagaimanakah Kendala Penerapan *Restorative Justice* dan solusi Penerapannya Pada Setiap Tahapan Pemeriksaan Perkara Kasus Tindak Pidana Ringan di Indonesia.

### **1.3.2 Manfaat Penulisan**

Di harapkan dari hasil penulisan ini nantinya dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam memperluas pengetahuan dan dapat menambah refrensi mengenai hal – hal yang berkaitan Pendekatan *Restorative Justice* khususnya terhadap Pelaku Tindak Pidana Ringan tentang Pecurian di Indonesia dengan menerapkan *Restorative Justice*.

#### 1) Secara Teoritis

Manfaat yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu agar mengembangkan pola pikir yang dapat dikembangkan oleh penulis berdasarkan pada pengetahuan serta ilmu yang telah penulis miliki guna memperoleh informasi, fakta, atau data secara objektif melalui metodologi ilmiah untuk dapat memecahkan suatu permasalahan dalam dalam ranah hukum pidana. Serta untuk menambah Wawasan dan Ilmu Pengatahuan dalam Hukum Pidana, Khususnya terkait dengan Pendekatan *Restorative Justice*.

#### 2) Secara Praktis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk sumbangan pemikiran khususnya pada hukum pidana dan penegakkan hukum pidana, serta dapat menjadi sumber informasi bagi masyarakat dan para pihak yang ingin mengetahui serta memahami informasi dari penulisan ini.

## **1.4 Kerangka Teori dan Konseptual**

### **A. Kerangka Teori**

#### **a) Teori *Restorative Justice***

*Restorative Justice* atau sering diterjemahkan sebagai keadilan restorasi, merupakan suatu model pendekatan yang muncul dalam era tahun 1960-an dalam upaya penyelesaian perkara pidana. Berbeda dengan pendekatan yang dipakai pada sistem peradilan pidana konvensional, pendekatan ini menitikberatkan adanya partisipasi langsung dari pelaku, korban dan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara pidana. Liebmann secara sederhana mengartikan *restorative justice* sebagai suatu sistem hukum yang “bertujuan untuk mengembalikan kesejahteraan korban, pelaku dan masyarakat yang rusak oleh kejahatan, dan untuk mencegah pelanggaran atau tindakan kejahatan lebih lanjut.” Liebmann juga memberikan rumusan prinsip dasar *restorative justice* sebagai berikut:<sup>18</sup>

- a. Memprioritaskan dukungan dan penyembuhan korban.
- b. Pelaku pelanggaran bertanggung jawab atas apa yang mereka lakukan.
- c. Dialog antara korban dengan pelaku untuk mencapai pemahaman.
- d. Ada upaya untuk meletakkan secara benar kerugian yang ditimbulkan.
- e. Pelaku pelanggar harus sadar tentang bagaimana cara menghindari kejahatan di masa depan.
- f. Masyarakat turut membantu dalam mengintegrasikan dua belah pihak, baik korban maupun pelaku.

Sementara itu, Marlina menyebutkan dalam bukunya bahwa konsep *restorative justice* merupakan suatu proses penyelesaian tindakan pelanggaran hukum yang terjadi dilakukan dengan membawa korban dan pelaku (tersangka) bersama-sama duduk dalam satu pertemuan untuk dapat berbicara.<sup>19</sup> Sebagaimana pendapat Marlina tersebut dapat dipahami bahwa penyelesaian suatu kasus pidana melalui *restorative justice* pada

---

<sup>18</sup> Marian Liebmann, *Restorative Justice, How it Work*, (London and Philadelphia: Jessica Kingsley Publishers, 2007), hlm. 25.

<sup>19</sup> Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice, Cet I*, (Bandung: Refika Aditama, 2009), hlm. 180.

dasarnya adalah penyelesaian dengan bersama-sama dilakukan antara pelaku dan korban dalam sebuah forum.

Karena dengan terciptakannya *restorative justice* ini demi terciptanya keadilan yang hakiki. Keadilan pada dasarnya keadilan adalah suatu konsep yang relatif, setiap orang tidak sama, adil menurut yang satu belum tentu adil bagi yang lainnya, ketika seseorang menegaskan bahwa ia melakukan suatu keadilan, hal itu tentunya harus relevan dengan ketertiban umum dimana suatu skala keadilan diakui. Skala keadilan sangat bervariasi dari satu tempat ke tempat lain, setiap skala didefinisikan dan sepenuhnya ditentukan oleh masyarakat sesuai dengan ketertiban umum dari masyarakat tersebut.<sup>20</sup> Di Indonesia keadilan digambarkan dalam Pancasila sebagai dasar negara, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam sila lima tersebut terkandung nilai-nilai yang merupakan tujuan dalam hidup bersama. Adapun keadilan tersebut didasari dan dijiwai oleh hakikat keadilan kemanusiaan yaitu keadilan dalam hubungannya manusia dengan dirinya sendiri, manusia dengan manusia lainnya, manusia dengan masyarakat, bangsa, dan negara, serta hubungan manusia dengan Tuhannya.<sup>21</sup>

Tujuan utama dari keadilan restoratif yaitu terciptanya peradilan yang adil. Di samping itu, diharapkan para pihak, baik pelaku, korban, maupun masyarakat berperan besar di dalamnya. Korban diharapkan memperoleh kompensasi yang sesuai dan disepakati bersama dengan pelaku untuk mengganti kerugian dan mengurangi penderitaan yang dialami. Dalam *restorative justice*, pelaku harus bertanggung jawab penuh sehingga diharapkan pelaku dapat menyadari kesalahannya. Dengan demikian dengan adanya teori Restorative Justice ini dapat menjawab bahwa Hukum ialah untuk manusia dan bukan sebaliknya, dan hukum itu tidak ada untuk dirinya sendiri, namun untuk sesuatu yang lebih luas,

---

<sup>20</sup> M. Agus Santoso, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Ctk. Kedua, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 85.

<sup>21</sup> Ibid, hlm. 86

yaitu untuk menghargai manusia, kebahagiaan, kesejahteraan, dan kemuliaan manusia.

#### **b) Teori Hukum Progresif**

Untuk mendapatkan tujuan hukum yang maksimal menurut Satjipto Rahardjo dibangun dengan istilah Hukum Progresif, yaitu yang digantungkan kepada kemampuan manusia dalam menalar serta memahami dan nurani manusia untuk membuat interpretasi hukum yang mengutamakan nilai moral keadilan pada masyarakat. Dalam hal ini, Agenda reformasi yang menjadi tuntutan masyarakat adalah bagaimana terpenuhinya rasa keadilan di tengah masyarakat. Namun di dalam realitanya, ukuran rasa keadilan masyarakat itu tidak jelas. Menurut Hakim Agung Abdul Rachman Saleh, rasa keadilan masyarakat yang dituntut harus mampu dipenuhi oleh para hakim itu tidak mudah. Hal ini dikarenakan ukuran rasa keadilan masyarakat tidak jelas.<sup>22</sup> Pada dasarnya kehidupan manusia tidak dapat dipisahkan dari hukum. Akibat dari hukum modern yang memberikan perhatian besar terhadap aspek prosedur, maka hukum di Indonesia dihadapkan pada dua pilihan besar antara pengadilan yang menekankan pada prosedur atau pada substansi. Keadilan progresif bukanlah keadilan yang menekan pada prosedur melainkan keadilan substantif. Kerusakan dan kemerosotan dalam perburuan keadilan melalui hukum modern disebabkan permainan prosedur yang menyebabkan timbulnya pertanyaan “apakah pengadilan itu mencari keadilan atau kemenangan?”. Proses pengadilan dinegara yang sangat sarat dengan prosedur (*heavly proceduralized*) menjalankan prosedur dengan baik ditempatkan di atas segala-galanya, bahkan di atas penanganan substansi (*accuracy of substance*). Sistem seperti itu memancing sindiran terjadinya

---

<sup>22</sup> Lebih jauh Arman mengemukakan bahwa dalam menetapkan putusannya hakim memang harus mengedepankan rasa keadilan. Namun rasa keadilan masyarakat sebagaimana dituntut sebagian orang agar dipenuhi oleh hakim, adalah tidak mudah. Bukan karena hakim tidak bersedia, melainkan karena ukuran rasa keadilan masyarakat itu tidak jelas. Satya Arinanto, *Hak Asasi Manusia dalam Transisi Politik*, Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2008, hlm. 340.

*trials without truth.*<sup>23</sup> Hukum progresif selaras dengan legal realism dan freirechtslehre oleh sebab hukum tidak dilihat dari kacamata hukum itu sendiri, namun dilihat dan dinilai dari tujuan sosial yang ingin dikemukakan bahwa hukum progresif lebih dekat dengan *sociological jurisprudence* dari Roscoe Pound sebab kehadiran hukum dikaitkan pada tujuan sosialnya. Dengan demikian dengan adanya teori ini dapat menjawab bahwa hukum progresif merupakan suatu ide, gagasan, kemajuan, dan cita-cita karena Hukum seharusnya mampu mengikuti perkembangan zaman, dan mampu menjawab perubahan dengan segala dasar didalamnya, juga mampu melayani masyarakat dengan menyandarkan pada aspek moralitas dari sumber daya manusia penegak hukum itu sendiri khususnya dalam penerepan *Restorative Justice* tersebut.

## **B. Kerangka Konseptual**

### **a) *Restorative Justice***

Adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.<sup>24</sup>

### **b) *Asas Due Process Of Law***

Merupakan Seperangkat prosedur yang mewajibkan hukum memiliki standar beracara yang berlaku bagi negara yang menjunjung tinggi hukum.<sup>25</sup> *Due process of law* merupakan perwujudan dari sistem peradilan pidana yang benar-benar menjamin, melindungi, dan menegakkan hak asasi manusia.

---

<sup>23</sup> Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2006), hlm. 272.

<sup>24</sup> Lampiran Surat Keputusan Dirjen Badan Peradilan Umum Nomor : 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 Tentang *Pedoman Penerapan Restorative Justice Di Lingkungan Peradilan Umum*, Tanggal 22 Desember 2020

<sup>25</sup> Eddy. O. S. Hiariej, *Teori dan Hukum Pembuktian*, (Jakarta: Erlangga, 2012), hlm. 30

Karena itu, *Due process* menghasilkan prosedur dan substansi perlindungan hukum terhadap individu.

#### c) **Tindak Pidana**

Istilah dalam Tindak Pidana dalam bahasa latin disebut dengan *delictum* atau *delicta* yaitu delik, dalam Bahasa Inggris tindak pidana dikenal dengan istilah *law*, yang artinya suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman. Kemudian dalam Bahasa Belanda tindak pidana dikenal dengan istilah, *strafbaarfeit* yang dapat diartikan sebagai sebagian dari suatu kenyataan yang dapat di hukum.<sup>26</sup>

#### d) **Tindak Pidana Ringan**

Pengertian Tipiring berdasarkan Pasal 205 ayat (1) Undang-Undang Hukum Acara Pidana (“KUHP”) jo Pasal 1 ayat 1 Peraturan Badan Pembinaan Keamanan Kepolisian RI Nomor 13 Tahun 2009 tentang Penanganan Tindak Pidana Ringan (“Perkababinkam Polri 13/2009”) pada intinya mengartikan Tipiring sebagai perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama 3 bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah.<sup>27</sup>

## I.5 **Metode Penelitian**

Untuk melengkapi penulisan Tesis ini agar tujuan dapat lebih terarah dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, maka penulis menggunakan metode penulisan antara lain:

### 1. **Jenis Penelitian**

Dalam penelitian ini digunakan metode penelitian hukum normatif atau disebut juga dengan metode kepustakaan. Penelitian hukum

---

<sup>26</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Edisi Pertama, Cetakan Pertama, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2002), hlm. 87

<sup>27</sup> Artikel *perbedaan-tindak-pidana-ringan-dengan-pelanggaran-dalam-sistem-hukum-pidana*, di akses pada tanggal 4 Juli 2021, Pukul 12.22 WIB

normatif adalah penelitian dengan hanya mengolah dan menggunakan data-data sekunder. Dalam penelitian normatif, bahan pustaka yang berupa data dasar yang dalam penelitian digolongkan sebagai data sekunder. Data sekunder bisa mencakup bahan primer, bahan sekunder, dan bahan hukum tertier.<sup>28</sup> Penelitian ini mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan dan beberapa kasus yang pernah terjadi di Indonesia. Adapun data-data tersebut berkaitan dengan kasus yang dilakukan dengan menelaah pasal-pasal dalam Undang-Undang Peraturan Mahkamah Agung (“Perma”) No. 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHP, Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, dan Putusan Badan Peradilan Nomor Umum Nomor 1691/DJU/SK.00/12/2020.

## **2. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan Masalah yang digunakan dalam penelitian hukum ini yaitu pendekatan perbandingan dan pendekatan kasus yang dilakukan dengan menelaah pasal-pasal dalam Undang-Undang Peraturan Mahkamah Agung (“Perma”) No. 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHP, Peraturan Jaksa Agung (PERJA) Nomor 15 Tahun 2021, dan Putusan Badan Peradilan Nomor Umum Nomor 1691/DJU/SK.00/12/2020. Pendekatan kasus yang dilakukan penulis akan mengambil beberapa kasus Tindak Pidana Ringan dengan menelaah kasus-kasus. Sumber bahan hukum primer dan sekunder dijadikan basis data dalam melakukan analisis secara normatif kualitatif.

## **3. Metode Pengumpulan Data**

Pengumpulan data merupakan salah satu tahapan dalam proses penelitian yang sifatnya mutlak untuk dilakukan karena data merupakan sumber yang akan diteliti. Pengumpulan data difokuskan

---

<sup>28</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2001), hlm.24.



pada pokok permasalahan yang ada, sehingga dalam penelitian tidak terjadi penyimpangan dan kekaburan dalam pembahasannya. Pengumpulan data dalam penelitian ini mempergunakan data primer dan data sekunder.

Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan cara studi dokumen-dokumen yang relevan dengan penelitian ini di perpustakaan seperti peraturan perundang-undangan, buku-buku, putusan pengadilan, majalah dan artikel dan melakukan identifikasi data. Data yang diperoleh melalui penelitian perpustakaan tersebut selanjutnya akan dipilah-pilah guna memperoleh pasal-pasal yang berisi kaedah-kaedah hukum yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang sedang dihadapi dan disistematiskan sehingga menghasilkan klasifikasi yang selaras dengan permasalahan penelitian ini.

Materi dari Tesis ini diambil dari sumber data sekunder, adapun data-data sekunder yang dimaksud adalah :

a. Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan-bahan yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat mencakup, norma atau kaedah dasar, peraturan dasar peraturan perundang-undangan, bahan hukum yang tidak dikodifikasi, yurisprudensi, traktat, bahan hukum peninggalan dari masa penjajahan Belanda.<sup>29</sup> Bahan Hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah peraturan perundang-undangan yang memiliki relevansi dengan penelitian yang diantaranya :

1. Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
2. Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

---

<sup>29</sup> *Ibid*, hlm.52.

3. Peraturan Mahkamah Agung (“Perma”) No. 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHP.
  4. Putusan Badan Peradilan Nomor Umum Nomor 1691/DJU/SK.00/12/2020.
  5. Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.
  6. Peraturan Kapolri No.6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.
  7. Surat Edaran Kapolri No.8 Tahun 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Perkara Pidana.
  8. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif.
  9. Peraturan perundang-undangan lainnya.
- b. Bahan Hukum Sekunder
- Yaitu yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan Undang-Undang, hasil penelitian, putusan, hasil karya dari kalangan hukum dan lain sebagainya.<sup>30</sup>
- c. Bahan Hukum Tertier
- Yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, contohnya adalah kamus, ensiklopedia dan sebagainya.<sup>31</sup>

#### 4. Metode Analisis Data

Data yang diperoleh dari penelusuran kemudian dianalisis secara Perpesktif yang mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian. Berdasarkan sifat penelitian ini, analitis data yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer

---

<sup>30</sup> *Ibid.*

<sup>31</sup> *Ibid.*

dan data sekunder.<sup>32</sup> Dengan demikian dapat dikatakan bahwa yang dimaksud dengan metode kualitatif adalah suatu tata cara penelitian yang oleh responden secara tertulis atau lisan dan juga perilakunya yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai suatu yang utuh yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.

## **I.6 Sistematika Penulisan**

Pada dasarnya Tugas Akhir Tesis ini dibagi dalam beberapa bab yang tersusun secara sistematis. Dengan ini penulis akan menguraikan sistematika dalam penulisan Tugas Akhir Tesis ini adalah sebagai berikut :

### **BAB I PENDAHULUAN**

Dalam bab ini penulis akan menguraikan Latar Belakang, Rumusan Permasalahan, Ruang Lingkup Penulisan, Tujuan dan Manfaat Penulisan, Kerangka Teori dan Konseptual, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

### **BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PENDEKATAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM TINDAK PIDANA RINGAN DI INDONESIA**

Dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang tinjauan pengertian-pengertian dari istilah sebagai latar belakang pembuktian permasalahan dalam membahas hasil penelitian yang berisikan antara lain *Restorative Justice*, Keadilan, Tindak Pidana, dan Tindak Pidana Ringan.

### **BAB III METODE PENELITIAN**

Pada bab III dari penelitian ini akan membahas mengenai metode penelitian yang dilakukan dalam penulisan tesis ini.

---

<sup>32</sup> H.Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm.105-106.

#### **BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pada bab IV dari penelitian ini akan dipaparkan hasil penelitian dan membahas serta menjawab mengenai rumusan masalah yaitu :

Bagaimana Penerapan *Restorative Justice* Dalam Penegakkan Hukum Tindak Pidana Ringan Di Indonesia dan bagaimana perbandingannya di beberapa negara Dan Bagaimanakah Kendala Penerapan *Restorative Justice* Dalam Kasus Tindak Pidana Ringan Di Indonesia serta Bagaimanakah Solusi Kedepannya Agar Pendekatan *Restorative Justice* Ini Tidak Ada Kendala Dalam Penerapannya Khususnya Dalam Kasus Tindak Pidana Ringan Di Indonesia.

#### **BAB V PENUTUP**

Dalam bab ini berisi kesimpulan yang merupakan hasil akhir dari penulisan dan pembahasan yang telah dilakukan serta berisikan saran – saran penulis yang diberikan yang berkaitan dengan permasalahan dalam penulisan tesis ini.